



P U T U S A N
Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Denny Lorenza Bin Azhari;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. IV Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Bobi Saputra Bin Herdison;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 26 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Rt. 02 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Muhammad Satria Bin Jumherman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 7 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Pangeran Danal Landbow Pertanian Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa I. dan Terdakwa II. didampingi oleh Penasihat Hukum Farizal Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara dari “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LAHAT (Gratis) Korwil Muara Enim yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar No. 25 Belakang Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022;

Terdakwa III. tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DENNY LORENZA BIN AZHARI**, terdakwa II **BOBI SAPUTRA BIN HERDISON**, terdakwa III **MUHAMMAD SATRIA BIN JUMHERMAN** terbukti melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I **DENNY LORENZA BIN AZHARI**, terdakwa II **BOBI SAPUTRA BIN HERDISON**, terdakwa III **MUHAMMAD SATRIA BIN JUMHERMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah borgol merk POLRI (**dirampas untuk dirusak agar tidak bisa dipergunakan lagi**)

1 (satu) jaket levis lengan Panjang warna biru (**dikembalikan kepada saksi M. Gustap**)

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda,
1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL (**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jumherman**)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **DENNY LORENZA BIN AZHARI**, terdakwa II **BOBI SAPUTRA BIN HERDISON**, terdakwa III **MUHAMMAD SATRIA BIN JUMHERMAN** bersama-sama dengan anak **WINDA AGUSTIN BINTI M. HENDRA (dalam berkas dan pennuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I **DENNY LORENZA BIN AZHARI**, terdakwa II **BOBI SAPUTRA BIN HERDISON**, terdakwa III **MUHAMMAD SATRIA BIN JUMHERMAN** bersama-sama dengan anak **WINDA AGUSTIN BINTI M. HENDRA (dalam berkas dan pennuntutan terpisah)** menginap di kosan milik saksi **SERLI AMELIA**, saat itu anak Winda sedang bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kemudian anak berkata “ GALAK DAK LOKAK SELEBEWAN (memukul dan mengambil barang) “ lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjawab “ IYO GALAK “ (iya mau), setelah mendengar jawaban terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, anak langsung menghubungi saksi **MUHAMAD GUSTAP (Agus)** melalui pesan whatsapp dengan cara mengirim pesan ke **AGUS** yang berisikan “ **DIMANO** “ (dimana) lalu **AGUS** menjawab “ **DIRUMAH** “ lalu anak membalas “ **JEMPUT AKU** “ lalu **AGUS** menjawab “ **IYO JEMPUT DIMANO** “(jemput dimana) lalu anak menjawab “ **JEMPUT AKU DI TALANG JAWO DI JALAN KRAMAT** “ setelah itu **AGUS** langsung melakukan panggilan video lalu anak mengangkat panggilan tersebut dan **AGUS** berkata “ **AKU OTW** “ (saya berangkat) lalu anak mematikan panggilan tersebut, lalu sekira pukul 00.30 WIB **AGUS** melakukan panggilan video lagi dan saat anak angkat **AGUS** bertanya “ **AKU LA DI TANJUNG KAU DIMANONYO**” (saya sudah di Tanjung, kamu dimana?) lalu anak menjawab “**AKU DI JALAN KRAMAT, KALO LA DEKET MASJID STOP**” (saya di Jalan Keramat, kalo sudah dekat Masjid berhenti) setelah itu anak mematikan telepon tersebut, lalu selanjutnya anak memberitahu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III “ **CEPETLAH-CEPATLAH UWONGNYO LAH DI PUCUK, AGEK KALO KAMU NGELIAT ADO WONG VC SAMBIL NYETIR MOTOR KE ARAH JALAN KRAMAT ITULAH WONGNYO**” (cepat orangnya sudah di atas nanti kalau melihat ada orang video call sambil bawa sepeda motor ke arah Jalan Keramat itulah orangnya) setelah mendengar aba-aba dari anak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung keluar dari kosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor **SCOPY** berwarna putih pink setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi, sedangkan anak menunggu di dalam kosan tersebut, setelah bertemu dengan **AGUS** kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menghentikan sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor lalu terdakwa I memukuli helm AGUS yang sedang dipakainya menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I mengambil handphone AGUS yang terletak diholder stang sepeda motornya sebelah kiri menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa II memukul AGUS dengan menggunakan tangan kanannya memakai 1 (satu) buah borgol mengarah wajah AGUS yang sedang menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali lalu AGUS langsung memeluk terdakwa II sambil berteriak meminta tolong kepada warga, lalu terdakwa I mengambil batu menggunakan tangan kanannya lalu melempar batu tersebut ke arah AGUS kemudian AGUS mundur dan melepaskan terdakwa II, sedangkan terdakwa III menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi dan mengambil handphone milik AGUS, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pulang kembali ke kosan, lalu terdakwa III langsung mengeluarkan handphone merk INFINIX HOT 11 dari saku celananya dan langsung meletakkan handphone tersebut di atas tempat tidur setelah itu DENNY LORENZA langsung mereset ulang handphone tersebut setelah selesai di reset ulang anak langsung mengambil handphone tersebut dan diletakkan didekat anak, kemudian saat anak bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III akan menjual handphone tersebut lalu datang anggota Polsek Lawang Kidul dan anak bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan di Polsek Lawang kidul berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMAD GUSTAP tersebut tidak ada izin dari saksi selaku pemilik barang tersebut serta akibat dari kejadian tersebut saksi MUHAMAD GUSTAP mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Gustap Bin Achmad Sulthoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saksi telah dipukul oleh Terdakwa I Denny Lorenzo, Terdakwa II. Bobby Saputra, dan Terdakwa III. Muhammad Satria, setelah itu handphone milik saksi dirampas secara paksa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kemudian Anak menghubungi saksi Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Setelah itu saksi menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, lalu saksi bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak. Setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim ". Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih mendekati Saksi dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu Para Terdakwa tersebut langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali tepat di wajah mengenai pertengahan mata kanan dan kiri dengan menggunakan borgol kemudian merampas handphone milik saksi yang saksi pegang ditangan kiri, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Para Terdakwa, salah satu dari ketiga orang tersebut tersebut mengambil batu besar kemudian batu besar tersebut dilemparkan kearah saksi, tetapi saat di lempar saksi menghindari dan hanya mengenai mata kaki kiri sebelah dalam;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa tersebut langsung lari menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih sambil membawa handphone milik saksi, pada saat itu saksi berusaha mengejar dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor milik saksi tetapi tidak berhasil, kemudian saksi langsung melaporkan ke Polsek Lawang Kidul untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak saksi Winda Agustin Binti M. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Masjid Al Ikhlas JL Buluran Atas Talang Jawa Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak saksi turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama Para Terdakwa dan barang yang diambil oleh Anak saksi dan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 warna biru serta anak ketahui korban pencurian dengan kekerasan tersebut bernama AGUS yang beralamat di Muara Enim;
- Bahwa cara Anak saksi bersama Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu berawal Anak saksi bersama dengan Para Terdakwa menginap di kosan milik saksi SERLI AMELIA, saat itu Anak saksi sedang bersama Para Terdakwa kemudian Anak saksi berkata “ GALAK DAK LOKAK SELEBEWAN (memukul dan mengambil barang) “ lalu Para Terdakwa menjawab “ IYO GALAK “ setelah mendengar jawaban Para Terdakwa, Anak saksi langsung menghubungi saksi MUHAMAD GUSTAP (Agus) melalui pesan whatsapp dengan cara mengirim pesan ke saksi AGUS yang berisikan ” DIMANO “ lalu saksi AGUS menjawab “ DIRUMAH “ lalu Anak saksi membalas “ JEMPUT AKU “ lalu saksi AGUS menjawab “ IYO JEMPUT DIMANO “ lalu Anak saksi menjawab “ JEMPUT AKU DI TALANG JAWO DI JALAN KRAMAT “ setelah itu saksi AGUS langsung melakukan panggilan video lalu Anak saksi mengangkat panggilan tersebut dan saksi AGUS berkata “ AKU OTW “ lalu Anak saksi mematikan panggilan tersebut, lalu sekira pukul 00.30 WIB saksi AGUS melakukan panggilan video lagi dan saat Anak saksi angkat saksi AGUS bertanya “ AKU LA DI TANJUNG KAU DIMANONYO” lalu Anak saksi menjawab “AKU DI JALAN KRAMAT, KALO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA DEKET MASJID STOP” setelah itu Anak saksi mematikan telepon tersebut, lalu selanjutnya Anak saksi memberitahu Para Terdakwa “ CEPETLAH-CEPATLAH UWONGNYO LAH DI PUCUK, AGEK KALO KAMU NGELIAT ADO WONG VC SAMBIL NYETIR MOTOR KE ARAH JALAN KRAMAT ITULAH WONGNYO” setelah mendengar aba-aba dari Anak saksi, Para Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY berwarna putih pink setelah itu Para Terdakwa pergi, sedangkan Anak saksi menunggu di dalam kosan tersebut, setelah bertemu dengan saksi AGUS kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I. DENNY LORENZA Bin AZHARI memukuli helm saksi AGUS yang sedang dipakainya menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. DENNY LORENZA mengambil handphone saksi AGUS yang terletak diholder stang sepeda motornya sebelah kiri menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa II. BOBBY SAPUTRA memukul saksi AGUS dengan menggunakan tangan kanannya memakai 1 (satu) buah borgol mengarah wajah saksi AGUS yang sedang menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi AGUS langsung memeluk Terdakwa II. BOBBY SAPUTRA sambil berteriak meminta tolong kepada warga, lalu Terdakwa I. DENNY LORENZA mengambil batu menggunakan tangan kanannya lalu melempar batu tersebut ke arah saksi AGUS kemudian saksi AGUS mundur dan melepaskan Terdakwa II. BOBBY SAPUTRA, kemudian Para Terdakwa pergi dan mengambil handphone saksi AGUS, sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa pulang kembali ke kosan, lalu Terdakwa III. MUHAMMAD SATRIA langsung mengeluarkan handphone merk INFINIX HOT 11 dari kantong dan langsung meletakkan handphone tersebut di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa I. DENNY LORENZA langsung mereset ulang handphone tersebut setelah selesai di reset ulang anak langsung mengambil handphone tersebut dan diletakkan didekat anak, kemudian saat Anak saksi bersama Para Terdakwa akan menjual handphone tersebut lalu datang anggota Polsek Lawang Kidul dan Anak saksi bersama Para Terdakwa langsung diamankan di Polsek Lawang kidul berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Muhamad Gustap tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Anak saksi Windi Agustin Binti M. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Anak saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Masjid Al Ikhlas JL Buluran Atas Talang Jawa Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak saksi Winda dan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Anak saksi bersama dengan Anak saksi Winda serta Para Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Serly di Tanjung Enim;
 - Bahwa yang mempunyai ide adalah Anak saksi Winda;
 - Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit hp milik saksi M. Gustap;
 - Bahwa setelah mendapatkan hp tersebut para terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Serly dan menunjukan hp hasil curian kepada Anak saksi Winda;
 - Bahwa hp hasil curian tersebut belum sempat dijual oleh Anak saksi Winda dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Jumherman Bin Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Didekat Masjid Al-Iklas jalan Buluran Atas Talang Jawa Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa pada saat kejadian anak saksi yaitu Terdakwa III. Muhammad Satria membawa sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih pink dengan nomor polisi BG 2932 IL;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri serta saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dibawa untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejdian tersebut dari anggota Polsek Lawang Kidul;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak saksi Winda berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh Para Terdakwa, "Iyo Galak". Setelah itu Anak saksi Winda menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak saksi Winda "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak saksi Winda, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak saksi Winda;
- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak saksi Winda sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak saksi Winda menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak saksi Winda, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak saksi Winda menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak saksi Winda menyuruh Para Terdakwa untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak saksi Winda menunggu di kosan Sdri Sherly;

- Bahwa setelah itu Anak saksi Winda memberitahu Para Terdakwa “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk Terdakwa II. Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I. Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan ke arah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan Terdakwa II. Bobby Saputra, lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;
- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu Terdakwa III. Muhammad Sa mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa I. Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak saksi Winda langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak saksi Winda bersama Para Terdakwa akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak saksi Winda dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah borgol merk POLRI;
2. 1 (satu) jaket levis lengan Panjang warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/104/RSUD-RM/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zahrunisa Al Jannah, dokter yang memeriksa Muhamad Gustap Bin Ahmad Sulthoni dengan Kesimpulan: Didapatkan jejas kemerahan pada bawah mata kiri, lecet dan kemerahan pada batang hidung dan bengkak kebiruan pada bagian di bawah mata kaki kiri yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Anak saksi dan Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi, Anak saksi dan Para Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak saksi Winda berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh Para Terdakwa, "Iyo Galak". Setelah itu Anak saksi Winda menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak saksi Winda "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak saksi Winda,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak saksi Winda;

- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak saksi Winda sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak saksi Winda menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak saksi Winda, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak saksi Winda menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak saksi Winda menyuruh Para Terdakwa untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak saksi Winda menunggu di kosan Sdri Sherly;
- Bahwa setelah itu Anak saksi Winda memberitahu Para Terdakwa "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi Muhammad Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk Terdakwa II. Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I. Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan Terdakwa II. Bobby Saputra, lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu Terdakwa III. Muhammad Sa mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa I. Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak saksi Winda langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak saksi Winda bersama Para Terdakwa akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak saksi Winda dan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Muhamad Gustap tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi Muhammad Gustaf mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Anak saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I. Denny Lorenza Bin Azhari, Terdakwa II. Bobby Saputra Bin Herdison dan Terdakwa III. Muhammad Satria Bin Jumherman pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Para Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak saksi Winda berkata, “Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh Para Terdakwa, “Iyo Galak”. Setelah itu Anak saksi Winda menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan “Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim”. Saksi Muhammad Gustaf menjawab, “Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak saksi Winda “Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae”. setelah membalas pesan dari Anak saksi Winda, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak saksi Winda;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak saksi Winda sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak saksi Winda menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak saksi Winda, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak saksi Winda menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak saksi Winda menyuruh Para Terdakwa untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak saksi Winda menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak saksi Winda memberitahu Para Terdakwa "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi Muhammad Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk Terdakwa II. Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I. Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan Terdakwa II. Bobby Saputra, lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kosan, lalu Terdakwa III. Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa I. Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak saksi Winda langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak saksi Winda bersama Para Terdakwa akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak saksi Winda dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Muhamad Gustaf tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi Muhammad Gustaf mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak saksi Winda berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh Para Terdakwa, "Iyo Galak". Setelah itu Anak saksi Winda menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak saksi Winda "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak saksi Winda, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak saksi Winda;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak saksi Winda sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak saksi Winda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak saksi Winda, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak saksi Winda menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak saksi Winda menyuruh Para Terdakwa untuk pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak saksi Winda menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak saksi Winda memberitahu Para Terdakwa "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi Muhammad Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk Terdakwa II. Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I. Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan ke arah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan Terdakwa II. Bobby Saputra, lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/104/RSUD-RM/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zahrunisa Al Jannah, dokter yang memeriksa Muhamad Gustap Bin Ahmad Sulthoni dengan Kesimpulan: Didapatkan jejas kemerahan pada bawah mata kiri, lecet dan kemerahan pada batang hidung dan bengkak kebiruan pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



bagian di bawah mata kaki kiri yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terbukti ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peranan masing-masing antara lain Anak saksi Winda yang menyuruh Para Terdakwa merampas secara paksa handphone milik saksi Muhammad Gustaf;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak saksi Winda berkata, “Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh Para Terdakwa, “Iyo Galak”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak saksi Winda menyuruh Para Terdakwa untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak saksi Winda menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak saksi Winda memberitahu Para Terdakwa “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian Para Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf. Selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil hanphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor,



setelah itu Terdakwa II. Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk Terdakwa II. Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I. Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan Terdakwa II. Bobby Saputra, lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Denny Lorenza Bin Azhari, Terdakwa II. Bobby Saputra Bin Herdison dan Terdakwa III. Muhammad Satria Bin Jumherman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Denny Lorenza Bin Azhari, Terdakwa II. Bobby Saputra Bin Herdison dan Terdakwa III. Muhammad Satria Bin Jumherman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah borgol merk POLRI;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) jaket levis lengan Panjang warna biru;**Dikembalikan kepada saksi M. Gustap;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah muda BG 2932 IL

Dikembalikan kepada saksi Jumherman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)